



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 45 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
INSENTIF/HONORARIUM DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN KEPADA TENAGA  
KESEHATAN, TENAGA NON KESEHATAN DAN ORANG TERTENTU  
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2020 telah ditetapkan Pedoman Pemberian Insentif/Honorarium Dan/Atau Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan Dan Orang Tertentu Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - bahwa terdapat perubahan terhadap besaran insentif bagi tenaga Kesehatan, dan juga telah terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Provinsi NTT yang berdampak pada peningkatan kinerja dan resiko kerja tenaga kesehatan, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Insentif/Honorarium Dan/Atau Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan Dan Orang Tertentu Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF/HONORARIUM DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN KEPADA TENAGA KESEHATAN, TENAGA NON KESEHATAN DAN ORANG TERTENTUDALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.** 

## **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif/Honorarium Dan/Atau Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan Dan Orang Tertentu Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 020) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 4**

- (1) Besaran Insentif bagi tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada APBD dengan besaran sebagai berikut:
- a. dokter spesialis paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/orang/bulan;
  - b. dokter umum dan dokter gigi paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/orang/bulan;
  - c. perawat dan bidan paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan; dan
  - d. tenaga kesehatan lain paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/orang/bulan.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 Juli 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 046